



CSIS INDONESIA
LEADING IN STRATEGIC THINKING

Mengapa Revisi UU Pemilu Penting Dipantau?

*(Bahan Diskusi Perludem, 24
Januari 2021)*

Arya Fernandes

- a) Mempengaruhi kualitas caleg terpilih
- b) Mempengaruhi level kompetisi antar-partai
- c) Mempengaruhi proses rekrutmen dan partisipasi politik
- d) Mempengaruhi *electoral outcomes* (kualitas kebijakan publik, kepercayaan publik terhadap institusi publik, party-Id, dll)

#1 Mengapa revisi UU Penting dipantau?

Pendanaan dan Pencalonan

1. Pasal 11: pembiayaan Pemilu Nasional dan Daerah dibiayai oleh APBN sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
2. Pasal 11A: peningkatkan anggaran partai politik.
 - Pembahasan revisi UU partai seiring dengan revisi UU Pemilu.
3. Pemberian sanksi bila terdapat penerimaan uang dalam proses pencalonan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden.
 - Pasal 210 dan 264: partai politik yang terbukti menerima imbalan dalam pencalonan dalam pemilu legislatif dan Pilkada → dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#2 Aspek apakah yang perlu diperhatikan?

1. Pasal 422, 427) dana kampanye berasal dari:
 - Pasangan calon, partai dan/atau gabungan partai, dan;
 - Sumbangan yang sah menurut hukum
2. Batasan sumbangan bagi DPD dan kepala daerah masih sangat kecil dengan kebutuhan kampanye yang besar.
3. Belum diatur secara ketat audit investigatif, transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye.

Batasan Sumbangan	Perseorangan	Swasta
Pemilu Presiden	2.5 M	25 M
Pemilu DPR	2.5 M	25 M
DPD	750 jt	1 M
Pilkada	75 jt	750 jt

#Pendanaan Kampanye

Studi Norris (2004) regulasi pemilu mempunyai konsekuensi pada perilaku pemilih dan representasi politik.

- a) Perilaku pemilih mempengaruhi : sistem kepartaian, social cleaveges, loyalitas terhadap partai dan turnout.
- b) Representasi politik → keterwakilan perempuan, etnis.

Namun dua hal di atas tidak banyak terjadi dalam kasus Indonesia.

- a) Dugaan saya: electoral reforms dilakukan cukup sering dilakukan, namun partai politik tidak melakukan reformasi internal. Sehingga efeknya tidak terjadi, baik pada level partai (kompetisi politik, loyalitas kepada partai dan partisipasi) dan juga representasi (keterwakilan perempuan).

#Konsekuensi
perubahan
regulasi Pemilu

- a) Memaksimal perolehan suara partai dan dukungan publik (Norris, 2004).
- b) Renwick (2011) motivasi perubahan regulasi salah satunya dipengaruhi oleh kondisi elektoral partai-partai; apakah partai tengah memegang kendali atau tidak.
 - ✓ Bila tidak memegang kendali penuh, biasanya dilakukan melalui aksi judicial, interaksi dengan pihak luar, atau interaksi dengan masyarakat.
 - ✓ Bila tengah memegang kendali biasa diputuskan secara redistributive atau melalui negosiasi antar-partai yang tengah memegang kendali.
- c) Di internal partai dimensi aktor yang mempengaruhi perubahan juga banyak, misalnya pimpinan partai, petahana DPR, penantang baru, pebisnis, dll
- d) Selain partai, aktor lainnya yang berpengaruh menurut Renwick adalah ahli dan hakim. Dalam kasus Indonesia electoral reform juga terjadi melalui judicial review ke MK

#Apakah motivasi perubahan regulasi pemilu?

Kenapa *elecoral reforms* tidak mengubah sistem kepartaian kita dan perilaku pemilih tidak terjadi?

- ❖ Temuan Bowler dan Donovan (2013) → dampak perubahan regulasi pemilu pada sistem pemilu dan *campaign finance* sangat terbatas mempengaruhi perubahan perilaku dan sikap pemilih karena tidak terjadi perubahan pada level institusi politik.
- ❖ Perubahan misalnya seberapa besar kepercayaan pemilih kepada partai (Party-ID), partisipasi untuk engage dengan kegiatan partai, dan donasi kepada partai.

#Mengapa
reformasi pemilu
gagal?

CSIS Indonesia

 CSIS Indonesia  @csisindonesia  @csisindonesia  CSIS Indonesia

 CSIS Indonesia  csis@csis.or.id  csis.or.id